



BUPATI BANGLI
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG

PENGINTEGRASIAN MATERI *GEOPARK* KE DALAM KURIKULUM SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dipandang perlu memasyarakatkan *geopark* ke dunia pendidikan di Kabupaten Bangli melalui Pengintegrasian *Geopark* ke dalam kurikulum satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengintegrasian *Geopark* ke dalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Permendiknas Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan SKL;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 59);

16. Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 660/200/2012 tentang Pembentukan Pengelola Geopark Kaldera Batur di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGINTEGRASIAN MATERI GEOPARK KE DALAM KURIKULUM SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. *Geopark* adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (*outstanding*) termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya dimana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam.
8. Standar Nasional Pendidikan adalah Kriteria Minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester; Standar Kompetensi terdiri atas sejumlah Kompetensi Dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara Nasional.
10. Kompetensi Dasar adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.

11. Silabus adalah penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar kedalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.
12. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran selanjutnya disebut RPP adalah penjabaran silabus yang menjabarkan rencana prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar Isi

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengintegrasian materi *geopark* ke dalam kurikulum adalah:

- a. mempercepat proses sosialisasi *geopark* pada warga sekolah;
- b. mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai *geopark* kepada warga sekolah; dan
- c. mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan *geopark* dalam perilaku sehari-hari

BAB III

SASARAN

Pasal 3

- (1) Materi *geopark* yang diintegrasikan ke dalam kurikulum diberikan kepada peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, yang berada di wilayah Kabupaten Bangli.
- (2) Pengintegrasian materi *geopark* ke dalam Kurikulum diberikan pada mata pelajaran yang relevan, sesuai dengan struktur kurikulum.
- (3) Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta tindak lanjut pengintegrasian materi *geopark*
- (4) Pengembangan nilai-nilai pendidikan pada materi *geopark* yang terintegrasi sebagaimana dalam Pasal 3, dicantumkan ke dalam Silabus dan RPP, dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Standar Isi untuk mengintegrasikan materi *geopark*;
 - b. mencantumkan materi *geopark* yang akan dikembangkan ke dalam silabus;
 - c. menjabarkan materi *geopark* dari silabus ke dalam RPP; dan
 - d. mengembangkan proses pembelajaran kepada peserta didik secara aktif sehingga peserta didik mampu menginternalisasi nilai-nilai pada materi *geopark*.
- (5) Nilai-nilai yang dikembangkan dalam materi *geopark*, meliputi:
 - a. agama;
 - b. sosial Budaya; dan
 - c. sains dan Teknologi.

BAB IV
ALOKASI WAKTU

Pasal 4

Alokasi waktu pengintegrasian materi geopark sebagaimana dimaksud pasal 2, diatur/disuaikan dengan kebutuhan materi yang menjadi target pencapaian.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan pengintegrasian materi *geopark* ke dalam kurikulum yang diberlakukan sekolah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 6

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pengintegrasian *geopark* dan pertanggungjawabannya dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

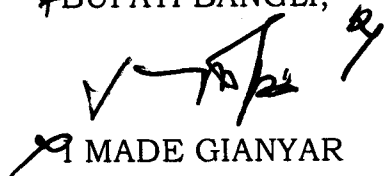
BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Bangli.
pada tanggal 14 Juni 2013
BUPATI BANGLI,


MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli.
pada tanggal 14 Juni 2013
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGLI,


BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR